

**PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SATTAHTI)  
POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAMANAN DAN  
PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN  
(Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

**( Skripsi )**

**Oleh :  
ELSA INTAN PRATIWI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SATTAHTI) POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN (Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**ELSA INTAN PRATIWI**

Pengelolaan barang bukti sitaan yang belum tertib dan munculnya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti saat ini, layak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, khususnya oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) sebagai pejabat pengelola barang bukti ditingkat Polres. Selama ini proses hukum, fokus perhatiannya hanya kepada tersangka, sementara untuk barang bukti nyaris luput dari pantauan. Hal ini dikhawatirkan menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dan mengambil alih manajemen barang bukti sitaan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polresta Bandar Lampung dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dan faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kasubsi Minhara Rupbasan Kelas I Bandar Lampung, Kanit Barbuk Sattahti Polresta Bandar Lampung dan Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan yaitu: Peran normatif, peran yang dilaksanakan oleh Sattahti dalam hal pengamanan dan penyimpanan

*Elsa Intan Pratiwi*

barang bukti sitaan tersebut didasarkan pada *Standart Operating Prosedure* (SOP) Sattahti. Peran ideal, Sattahti berperan aktif dalam melakukan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dan memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak. Peran faktual, Sattahti berperan dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan tidak diperbolehkan menyalahgunakan barang bukti yang telah disita. Faktor penghambat Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan adalah: faktor perundang-undangan, yaitu tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti dalam KUHAP dan juga belum adanya aturan perundang-undangan terkait penyitaan hewan secara terperinci. Faktor sumber daya manusia (SDM) atau aparat penegak hukum, kualitas aparat penegak hukum yang rendah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti sitaan. Faktor sarana dan prasarana, yaitu pengelolaan barang bukti sitaan terkendala karena sarana prasarana seperti gudang penyimpanan yang tidak memadai dan anggaran yang mendukung fungsi Sattahti dinilai masih belum maksimal.

Saran dalam penelitian ini adalah Polresta Bandar Lampung perlu meningkatkan fasilitas seperti gudang penyimpanan serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli khusus pada Sattahti agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Pengelolaan barang bukti sitaan di Polresta Bandar Lampung sebaiknya dilakukan oleh satu pintu sehingga pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dapat berjalan efektif dan efisien. Atau lebih baik jika barang bukti sitaan tersebut dititipkan kepada Rupbasan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan barang-barang sitaan yang seharusnya.

**Kata kunci: Peran, Sattahti, Barang Bukti Sitaan**

**PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SATTAHTI)  
POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAMANAN DAN  
PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN  
(Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**ELSA INTAN PRATIWI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SATTAAHTI) POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN (Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Elsa Intan Pratiwi**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011130**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**  
NIP 19541112/198603 1 003

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum  
**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Elsa Intan Pratiwi, yang akrab disapa Ecak. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 31 Juli 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan Hi. M.Salim, S.H. dan Hj. Dra. Elida Neneng Suliyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kartika II-31, Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Beringin Raya, Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017 periode Januari penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari kerja di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

*Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).*

**(HR. Muslim)**

*Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti.*

**(Confucius)**

*Jangan pernah menyesali setiap keputusan yang kamu buat dan belajarlah dari setiap kegagalan yang terjadi di masa lalu.*

**(Elsa Intan Pratiwi)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orangtuaku tercinta Ayah Hi. M. Salim, S.H. dan  
Ibu Hj. Dra. Elida Neneng Suliyanti  
yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu  
memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan  
kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Saudariku tersayang Erina Dwi Sartika, terimakasih atas kasih  
sayang, doa, bantuan dan dukungannya.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen  
bagian hukum pidana.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan  
karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SATTAHTI) POLRESTA BANAR LAMPUNG DALAM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas ijal, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
11. Bapak Adi Wibowo, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Faisal, selaku Kasubsi Minhara Rupbasan Kelas I Bandar Lampung, Aipda Medi Heryanto, selaku Kanit Barbuk Sattahti Polresta Bandar

Lampung dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk Ayah Hi. M. Salim, S.H. dan Ibu Hj. Dra. Eida Neneng Suliyanti yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
13. Adikku Tersayang, Erina Dwi Sartika yang selalu memberikan do'a, support serta bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Uwakku Tartina serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk kesuksesanku di masa depan;
15. Sahabatku, Fitria Ulfa, Dini Destia Amir, Maiza Putri, S.H, Hilyana Aulia, Fanny Ayu dan Diaz Pratiwi yang telah menjadi teman terbaik dan selalu mendengarkan keluh kesah dan suka-duka penulis selama ini, terimakasih banyak semoga kita bisa tetap bersatu, saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
16. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, Elsa Adwinda Diva S.H, Siska Dwi Azizah S.H, dan Marissa Elvia S.H, terimakasih banyak semoga kelak cita-cita kita semua tercapai;
17. Teman yang telah banyak membantu penulis pada saat melakukan penelitian hingga skripsi ini selesai, M. Andrian Patria SR, terimakasih banyak atas

semua bantuan dan dukungannya. Dan juga untuk teman-teman semasa kuliah, Galang, Ungkas, Tuntas, Toto dan Adit terimakasih telah menjadi bagian dari cerita masa perkuliahan penulis;

18. Sahabat semasa di bangku SMA, Maria Kristiani Silalahi serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya;
19. Teman-teman KKN-ku, terimakasih atas cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama 40 hari di Desa Rejo Basuki.
20. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya,;
21. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2018  
Penulis,

Elsa Intan Pratiwi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peran.....	15
B. Pengertian Barang Bukti Sitaan.....	18
C. Rumah Penyimpanan Benda Sitan Negara .....	25
D. Pengertian Kepolisian dan Kepolisian Resort.....	27
E. Pengertian Satuan Tahanan dan Barang Bukti.....	30
F. Pengelolaan Barang Bukti Sitaan di Lingkungan Polri.....	33
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Narasumber Penelitian .....	41

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Sattahti Polresta Bandar Lampung Dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan.....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan .....	64

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan pengertian barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti tersebut merupakan benda-benda yang terkait atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang bukti kemudian disebut sebagai benda sitaan pada saat benda/barang bukti tersebut disita oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pada proses penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan. Pasal 1 Angka 16 KUHAP menjelaskan definisi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>1</sup> Benda sitaan/barang bukti yang tanggungjawab dan kewenangan yuridisnya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan. Selama barang bukti

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.147.

berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sendiri sampai saat ini masih belum tertib meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. Selain itu besar kemungkinan terjadi hal-hal seperti: penyalahgunaan barang bukti sitaan, barang bukti sitaan mengalami kerusakan, dan bahkan kemungkinan adanya kejadian barang bukti sitaan yang hilang pada saat hendak digunakan untuk proses peradilan. Benda atau barang bukti yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut disita namun tidak dikelola sebagaimana mestinya. Karena itu keamanan barang bukti dan aset kejahatan-pun menjadi rawan terhadap kriminalitas.

Proses hukum yang dilakukan selama ini hanya terfokus pada si tersangka, sementara untuk barang bukti nyaris luput dari pantauan. Hal inilah yang diindikasikan menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan aksi kriminal. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut biasanya mengambil keuntungan atas barang bukti sitaan dan mengambil alih manajemen barang bukti sitaan untuk kepentingan pribadinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak dicatatnya secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Penyalahgunaan

barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan, artinya barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah penyitaan. Contoh penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan penyidik dalam bentuk kongkrit adalah kasus mantan Wakil Kepala Kepolisian Resor wilayah Cirebon yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam kasus jual-beli barang bukti pada Tahun 2008.<sup>2</sup>

Barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana. Barang bukti atau benda sitaan berguna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sudah jelas bahwa Setiap barang bukti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga putusan di sidang pengadilan wajib disimpan, dipelihara dan dijaga keamanannya. Sejumlah perkara saat ini, pada prakteknya tidak semua barang buktinya disimpan atau dititipkan di Rupbasan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa pun juga.

---

<sup>2</sup> <http://regional.kompas.com/read/2008/03/14/18451785/Polisi.Jual.Barang.Bukti..Di-nonjob-kan>, diakses 24 September 2017 pukul 15.40

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di tempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di gedung bank pemerintah dan di dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.<sup>3</sup>

Pelaksanaan penyimpanan barang bukti sitaan yang terjadi di lapangan saat ini belum sesuai prosedur. Tempat penyimpanan barang bukti sitaan seharusnya berada atau disimpan di Rupbasan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP. Namun faktanya selain disimpan di Rupbasan barang bukti sitaan tersebut juga masih disimpan di Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas pokok dan fungsi Rupbasan-pun justru terkesan dikerdilkan. Padahal diketahui di Bandar Lampung sendiri sudah ada Rupbasan Kelas I Bandar Lampung sebagai tempat penitipan atau penyimpanan barang-barang sitaan tersebut. Pengelolaan barang bukti sitaan dan aset kejahatan yang tidak dijalankan oleh satu pintu ini memicu munculnya masalah dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti sitaan tersebut.

Pada tingkat penyidikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik disimpan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Polresta Bandar Lampung barang bukti sitaan dikelola oleh Satuan

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2010, hlm.173.

Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti). Sattahti Polresta Bandar Lampung memiliki gudang khusus tempat penyimpanan barang bukti, namun gudang penyimpanan tersebut tidak memadai untuk menyimpan seluruh barang bukti sitaan yang ada. Keterbatasan gudang penyimpanan itu menyebabkan penyimpanan dan pengontrolan barang bukti sitaan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Sattahti tetapi masih dilakukan secara bersama-sama antara Sattahti dan Satreskrim serta seluruh anggota polisi di Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengamanan dan penyimpanan barang bukti Sitaan yang berada di kepolisian dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polresta Bandar Lampung dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan (Studi di Polresta Bandar Lampung) .

## **B. Permasalahan dan RuangLingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a) Bagaimanakah peran Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan?
- b) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan?

## **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi penelitian ilmu hukum pidana yang membahas objek penelitian terkait Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polresta Bandar Lampung dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan berdasarkan kajian dari aspek hukum acara pidana. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Polresta Bandar Lampung dengan data penelitian tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Sattahti dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti sitaan oleh Sattahti.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya masalah yang berkaitan dengan Peran

Sattahti Polresta Bandar Lampung Dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan (Studi di Polresta Bandar Lampung).

b. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang khususnya kepada Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerjanya dibidang pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.<sup>5</sup> Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1991, hlm. 751.

didalam masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>6</sup>

Dari aspek sosiologis bahwa pengertian peranan mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menepati suatu posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial. Menurut Margono Slamet, bahwa perananan terdiri dari: *prescribed roles*, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya, *Expected roles* (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *Perceived role* (peran *factual*).<sup>7</sup>

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 193.

<sup>7</sup> Sunarto DM, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 31.

sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>8</sup>

Menurut Sunarto, dari kedua teori peran tersebut dapat diambil suatu pengertian yang lebih mudah dipahami bahwa:

1. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*);
2. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam menegakkan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan peindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif.
3. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran *factual* yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum.<sup>9</sup>

#### b) Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>9</sup> Sunarto DM, *Op.Cit.*, hlm. 33.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas, dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan ukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Menurut Barda Nawawi penegakan hukum adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan pancasila dan Undang-Undnag Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fakor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 5.

<sup>11</sup> Sunarto DM, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.<sup>14</sup> Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>15</sup> Peran dari aspek sosiologis adalah mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menepati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial.<sup>16</sup>
- b. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Kapolda.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 8.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

<sup>15</sup> R. Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm. 348.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

- c. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.<sup>18</sup>
- d. Pengamanan diartikan sebagai proses perbuatan; cara mengamankan; atau pemeliharaan.<sup>19</sup>
- e. Penyimpanan adalah tempat menyimpan (mengumpulkan dsb); atau proses, cara, perbuatan menyimpan.<sup>20</sup>
- f. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>21</sup>
- g. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1991, hlm.30.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 942.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit.*, 2015, hlm.147.

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun Sistematika Penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pemahaman terhadap pengertian-pengertian umum tentang peran, barang bukti sitaan, pengelolaan benda sitaan, serta pokok bahasan lainnya mengenai Sattahti. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.<sup>23</sup>

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>24</sup>

Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>25</sup> Berdasarkan aspek sosiologis bahwa pengertian peranan mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menepati suatu posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, hlm. 751.

<sup>24</sup> R. Suyoto Bakir, *Loc.Cit.* hlm. 348.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, 2003, hlm. 193.

<sup>26</sup> Sunarto DM, *Loc.Cit.* hlm. 31.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>27</sup>

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>28</sup>

Suatu peranan dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa unsur, yaitu:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)<sup>29</sup>

Peran ideal dan peran yang seharusnya adalah peran yang memang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum tertulis

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 210.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 211.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2012, hlm. 20.

dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan keadaan yang ada.<sup>30</sup>

Berdasarkan kedua teori peran yang diuraikan di atas, menurut Sunarto dapat diambil suatu pengertian untuk lebih mudah dipahami bahwa:

1. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*);
2. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam menegakkan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan peindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif.
3. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran *factual* yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum.<sup>31</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk memunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;


---

<sup>30</sup> Sunarto DM, *Op.Cit.*, hlm. 33.

<sup>31</sup> *Ibid.*

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>32</sup>

Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*).<sup>33</sup> Contoh polisi sebagai titik sentral:<sup>34</sup>



## B. Pengertian Barang Bukti Sitaan

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.<sup>35</sup> Selanjutnya bilamana dalam hal kepentingan penyidikan tidak

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2012, hlm.34.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2017, hlm. 212.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>35</sup> Ansori, sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, 1990, hlm. 182.

memerlukan lagi, maka yang disita itu dikembalikan kepada dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak.<sup>36</sup>

Penggolongan barang bukti berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

- 1) Bergerak; dan
- 2) Tidak bergerak.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Benda bergerak berdasarkan sifatnya antara lain: mudah meledak; mudah menguap; mudah rusak; dan mudah terbakar. Sedangkan benda bergerak berdasarkan wujudnya antara lain: padat; cair; dan gas. Benda tidak bergerak merupakan benda selain sebagaimana dimaksud, antara lain:

- a. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
- b. Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong;
- c. Kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; dan
- d. Pesawat terbang.

---

<sup>36</sup> Hendrastanto, Yudowidagdo dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 147.

Barang bukti adalah benda-benda yang terkait dengan tindak pidana, baik saat benda itu berada di tangan pelaku maupun saat setelah disita oleh penyidik. Barang bukti kemudian disebut sebagai benda sitaan pada saat benda atau barang bukti tersebut disita oleh penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>37</sup>

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang temuan sebagai barang bukti adalah, barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

---

<sup>37</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e53b67341c54/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan->, diakses 9 Agustus 2017 pukul 09.30

<sup>38</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

Barang temuan dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

- a) Seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
- c) Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari perumusan tersebut ternyata penyitaan biasanya dilakukan bersamaan dengan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan berarti “penguasaan guna kepentingan penyidikan”.<sup>39</sup>

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, benda yang disita digunakan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Bentuk-bentuk penyitaan, yaitu:

1. Penyitaan biasa.
2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.101.

<sup>40</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 28.

Pasal 39 Ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>41</sup>

Pengertian benda yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP kiranya perlu diketahui penafsiran dari *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 22 Juli 1947, N.J. 1947 Nomor 482 yang mengatakan: “yang dimaksud dengan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan, melainkan juga benda-benda yang oleh terpidana dibeli dengan uang hasil kejahatan.”

Benda yang sebagian diperoleh dari tindak pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP di atas, kiranya penting untuk diketahui, yaitu *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Desember 19187, N.J. 1919 halaman 136, W.10370 yang mengatakan bahwa sebuah benda yang dimiliki oleh terpidana bersama-sama dengan orang lain dalam hal ini sebuah perseroan dengan firma dapat dinyatakan sebagai disita. Benda ini termasuk miliknya, walaupun tiak secara mutlak.

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 163.

Pernyataan sebagai disita atau *verbeurd verlaard* untuk negara menurut sifatnya merupakan suatu pidana, yang sesuai dengan ketentuan hanyalah harus diderita oleh terpidana sendiri, maka wajarlah apabila undang-undang (Pasal 39 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan bahwa yang dapat *verbeurd verlaard* itu hanyalah benda-benda kepunyaan terpidana saja.<sup>42</sup>

Barang rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:

1. Dimusnahkan
2. Dibakar sampai habis
3. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bias diambil lagi
4. Ditanam daam tanah
5. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
6. Dilelang untuk negara
7. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan
8. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain<sup>43</sup>

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa benda atau barang yang dapat dirampas ialah:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
- b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

Undang-undang memberikan wewenang yang sangat luas kepada penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyitaan, berbeda dengan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>43</sup> Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm.43

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.152.

wewenang yang diberikan kepadanya dalam hal tidak tertangkap tangan (Pasal 28 dan Pasal 39 KUHAP), dalam hal tertangkap tangan itu penyidik bukan saja diberi wewenang untuk menyita benda-benda yang ia ketahui atau secara patut dapat ia duga digunakan untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga benda-benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<sup>45</sup> Tetapi bukan berarti undang-undang membolehkan penyidik untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Hal-hal yang perlu dipastikan dan dihindahi oleh Polisi terhadap Penyitaan Barang Bukti:

- a) Jangan menghilangkan atau merusak barang bukti (Pasal 23 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- b) Catat semua barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara (Pasal 31 Ayat (1) Huruf h PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- c) Pengamanan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang diteledah atau saksi dari ketua lingkungan (Pasal 33 Ayat (1) Huruf h PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- d) Jangan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti (Pasal 33 Ayat (2) Huruf k PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- e) Pastikan kelengkapan administrasi penyidikan dalam melakukan penyitaan barang bukti (Pasal 34 Ayat (1) Huruf a PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- f) Pastikan bahwa benda yang disita adalah benda yang berhubungan dengan penyidikan (Pasal 34 Ayat (1) Huruf b PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- g) Pastikan bahwa pemilik barang mendapat informasi tentang tujuan penyitaan (Pasal 34 Ayat (1) Huruf c PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- h) Lakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 34 Ayat (1) Huruf d PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- i) Simpan dan rawat barang bukti yang disita di tempat yang aman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Pasal 34 Ayat (1) Huruf e PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);
- j) Buat berita acara penyitaan dan tanda terima barang yang disita (Pasal 34 Ayat (1) Huruf g PERKAP Nomor 8 Tahun 2009);

---

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 167.

- k) Jangan mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak (Pasal 34 Ayat (2) Huruf h PERKAP Nomor 8 Tahun 2009)<sup>46</sup>

### C. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah penyimpanan benda sitaan negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Tugas pokok Rubasan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud;
3. Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik.<sup>47</sup>

Rupbasan disebut sebagai fungsi kelembagaan yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice Of System*) tempat penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan negara. Rupbasan juga disebut sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barang sitaan dan barang rampasan negara agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat

---

<sup>46</sup> Triyanto dkk, *Buku Saku HAM Satuan Tahanan & Barang Bukti (Bekerjasama dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia)*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, hlm. 55.

<sup>47</sup> <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/06-kebijakan-sitaan-barang-rampasan-dirjen-pemasyarakatan-kemenkumham-ri.pdf>. diakses 06 Juni 2017 pukul 17.00

bukti pada proses peradilan. Selanjutnya Rupbasan menurut fungsi profesi adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sehingga terjamin keutuhan barang sitaan dan barang rampasan negara dengan didasarkan pada jenis, mutu dan jumlah sesuai dengan karakteristik, serta sifat dari masing-masing benda sitaan.

Adapun Fungsi Rupbasan yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. Melakukan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- d. Melakukan surat menyurat dan kearsipan.<sup>48</sup>

Benda-benda yang harus disimpan di Rupbasan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1983 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01 .06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan keputusan Hakim.<sup>49</sup>

#### **D. Pengertian Kepolisian dan Kepolisian Resort (Polres)**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang

<sup>48</sup> <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/06-kebijakan-sitaan-barang-rampasan-dirjen-pemasyarakatan-kemenkumham-ri.pdf>. diakses 06 Juni 2017 pukul 17.00

<sup>49</sup> Noor Kolim. *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*. Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta. 2005. hlm. 6.

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>50</sup> Kepolisian atau Polisi adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk

---

<sup>50</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 200, hlm 39.

<sup>51</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 12.

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Secara struktural, dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif.<sup>52</sup>

## 2. Pengertian Kepolisian Resort (Polres)

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi.<sup>53</sup> Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

<sup>52</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

<sup>53</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisianresor>, diakses 25 September 2017 pukul 23.10

23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Kapolda.

Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa, Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Ibukota, kabupaten/Kota di daerah hukum masing-masing. Polres sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Tipe Metropolitan;
2. Tipe Polrestabes;
3. Tipe Polesta; dan
4. Tipe Polres.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

Susunan organisasi Polres dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Susunan organisasi Polres terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan;
- b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
- c. Unsur pelaksana tugas pokok;
- d. Unsur pendukung; dan
- e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdiri dari: SPKT; Satintekam; Satreskrim; Satresnarkoba; Satbinmas; Satsabhara; Satlantas; Satpamobvit; Satpolair; dan Sattahti.

#### **E. Pengertian Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)**

Mengenai penyimpanan barang bukti sitaan pada tingkat kepolisian dikenal dengan istilah Tahti Polri. Tahti Polri merupakan singkatan dari Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia. Pada tingkat Mabes Polri fungsi Tahti diemban oleh BagTahti (Bagian Tahanan dan Barang Bukti). Sedangkan pada tingkat Polda oleh DitTahti (Direktorat Tahanan dan Barang bukti), dan pada tingkat Polres diemban oleh Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti).<sup>54</sup>

Barang bukti sitaan yang berada di Polres/polresta dikelola oleh Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Sattahti. Sattahti

---

<sup>54</sup> <https://tahanandanbarangbukti.blogspot.co.id/2017/03/tahti-polri.html>, diakses 9 Agustus 2017 pukul 08.06

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor, merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satuan perawatan tahanan dan barang bukti yang selanjutnya disingkat Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti) yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.<sup>55</sup>

Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, menjelaskan tentang tugas dan fungsi Sattahti sebagai berikut:

- a. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan dan pembinaan tahanan;
- b. Menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres;
- c. Melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sattahti dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sattahti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
- b. Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;

---

<sup>55</sup> <https://tahanandanbarangbukti.blogspot.co.id/2017/03/tahti-polri.html>, diakses 9 Agustus 2017 pukul 08.06

- c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
- d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menjelaskan, Sattahti dalam melaksanakan tugas di bantu oleh:

1. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Umintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti;
2. Unit perawatan tahanan (Unitwattah) yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
3. Unit barang bukti (Unitbarbuk), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Sebelum barang bukti itu disimpan di Sattahti, ada mekanisme pelaporan barang bukti pada tingkat Polres berdasarkan Pasal 28 A Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014, yaitu;

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti. Berhubung sementara ini pada Polresta Bandar Lampung belum ada Kepala Sattahti maka untuk urusan barang bukti menjadi tanggung jawab Kanit Barbuk Polresta Bandar Lampung.
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
- d. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan:
  - 1) Didalam brangkas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
  - 2) Direkening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
- e. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan Kasikeu diketahui oleh Kapolres;
- f. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

## **F. Pengelolaan Barang Bukti Sitaan di Lingkungan Polri**

Pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Polri pelaksanaannya sudah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip legalitas, transparan, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Legalitas artinya prinsip pengelolaan dilaksanakan mengacu pada hukum acara yang berlaku yakni KUHAP, baik dalam rangka proses penyitaannya, maupun menjaga agar barang bukti tersebut tetap terjaga.<sup>56</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan barang bukti menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 di atas, pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Dalam pengelolaan barang bukti dikenal istilah tempat penyimpanan barang bukti dan rekening penampungan sementara barang bukti. Pengertian keduanya di jelaskan dalam Pasal 1 butir 9 dan butir 11 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010.

---

<sup>56</sup><https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/02-Analisa-Dirtipidkor-oleh-Kepolisian-RI.pdf>, diakses 21 November 2017 pukul 19.00

Tempat penyimpanan barang bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti. Sedangkan rekening penampungan sementara barang bukti adalah rekening pada bank umum yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk menampung uang barang bukti.

Pengelolaan benda sitaan dapat dikategorikan pada beberapa bentuk pengelolaan:

1. Pengelolaan benda sitaan yang sekedar disimpan demi tujuan pembuktian (terutama) di pengadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpanannya tidak membutuhkan kemampuan khusus dan atau ruang penyimpanan yang terlampau besar/luas.
2. Pengelolaan benda sitaan yang perlu atau harus dilelang demi efektifitas pemeliharaan dan menjaga nilai ekonomis benda tersebut tanpa menyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan.
3. Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. Identitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;

---

<sup>57</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>, diakses 21 November 2017 pukul 19.33

3. Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
4. Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
5. Efektif dan efisien, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan, pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti.

Pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Tingkat Mabes Polri, oleh:
  - a) Bagian tahanan dan barang bukti (Bagtahti) Bareskrim Polri;
  - b) Bagtahti Baharkam Polri;
  - c) Subbagian tahanan dan barang bukti (Subbagtahti) Korlantas Polri; dan
  - d) Subbagtahti Densus 88 AT Polri;
2. Tingkat Polda oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahiti) Polda;
3. Tingkat Polres oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahiti) Polres; dan
4. Tingkat Polsek oleh Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti) Polsek.

Prosedur pengelolaan barang bukti berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010, meliputi:

- 1) Penerimaan dan penyimpanan
- 2) Pengamanan dan perawatan. Pengelola barang bukti bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- 3) Pengeluaran dan pemusnahan. Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik.

Administrasi pengelolaan barang bukti berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri dari:

- a. Berita acara;
- b. Surat tanda penerimaan barang bukti;
- c. Surat penerimaan barang bukti;
- d. Buku register daftar barang bukti;
- e. Buku kontrol barang bukti;
- f. Laporan bulanan; dan
- g. Laporan semester dan tahunan.

#### **G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Penegak Hukum**

Integritas aparat penegak hukum merupakan suatu persoalan yang menarik, sehubungan dengan era reformasi hukum terutama menyangkut tugas, dan wewenang kepolisian. Pada masa pemerintahan orde baru, aparat penegak hukum banyak mendapat sorotan dari masyarakat, penegak hukum cenderung menjadi “alat kekuasaan”.<sup>58</sup> Integritas penegak hukum berarti berhadapan dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari yang akan dilakukan serta seharusnya dilakukan oleh aparat dibidang hukum dan kepada siapa tugas tersebut ditujukan.<sup>59</sup>

Pengertian penegakkan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas, dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional dan secara konsisten, hal ini bertujuan

---

<sup>58</sup> Sunarto DM, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 39.

untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.<sup>60</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakkan hukum.

Faktor itu dapat berupa:

1. Kualitas individual (SDM);
2. Kualitas Institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen);
3. Kualitas sarana/prasarana;
4. Kualitas perundang-undangan (substansi hukum);
5. Kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk hukum masyarakat).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 53.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>62</sup>

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>63</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Data Primer**

---

<sup>62</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1996, hln. 56

<sup>63</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan-bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- (6) Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung RI, KPK RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI No: 2 Tahun 2011, No: KEP/29/A/JA/12/2011, No: KEPB-01/01-55/11/2011, No: M.HH-10.HM.03.02 Tahun 2011, No: 199/KMA/SKB/I Tahun

2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan  
Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang bersumber dari teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

**C. Narasumber Penelitian**

Untuk menganalisis data diperlukan beberapa narasumber penelitian, oleh karena itu ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.	Jaksa Kejaksaan Negeri B. Lampung	1 Orang
2.	Kasubsi Minhara Rupbasan Kelas I B. Lampung	1 Orang
3.	Kanit Barbuk Sattahti Polresta B. Lampung	1 Orang
4.	Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang +
		-----
	Jumlah	4 Orang

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

**1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. **Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data berguna untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan pengelompokan data yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematis data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk menarik atau memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan yaitu:
  - 1) Peran normatif, peran yang dilaksanakan oleh Sattahti dalam hal pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan tersebut didasarkan pada *Standart Operating Prosedure* (SOP) Sattahti yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perawatan tahanan dan barang bukti, baik tugas, wewenang, manajemen dan administrasi sebagai pedoman bagi petugas dalam rangka melaksanakan tugas perawatan tahanan dan barang bukti di wilayah Polresta Bandar Lampung.
  - 2) Peran Ideal, Sattahti berperan aktif dalam melakukan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dan memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan perawatan barang bukti dilakukan di tempat yang aman dan layak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Peran Faktual, Sattahti berperan dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan tidak diperbolehkan menyalahgunakan barang bukti yang telah disita. Seperti mengambil, memiliki, menggunakan dan menjual barang bukti sitaan tersebut.

b. Faktor-Faktor Penghambat Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-Undangan, yaitu tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti dalam KUHAP dan juga belum adanya aturan perundang-undangan terkait penyitaan hewan secara terperinci.
- 2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparat Penegak Hukum, faktor aparat penegak hukum menjadi penghambat peran Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam Pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan karena, kualitas aparat penegak hukum yang rendah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti sitaan tersebut.
- 3) Faktor Sarana dan Prasarana, pengelolaan barang bukti sitaan terkendala karena sarana prasarana seperti gudang penyimpanan yang tidak memadai dan anggaran yang mendukung fungsi Sattahti saat ini masih belum maksimal.

## **B. Saran**

Setelah melakukan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Polresta Bandar Lampung perlu memperbaiki fasilitas atau sarana dan prasarana seperti gudang tempat penyimpanan agar kedepannya bisa lebih layak dan efisien untuk menyimpan barang bukti sitaan yang ada. Selain itu Polresta Bandar Lampung juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli khusus pada Sattahti agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan profesional sehingga kedepannya akan membawa kemajuan terhadap pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan di Polresta Bandar Lampung menuju ke arah yang lebih baik.
2. Pengelolaan barang bukti sitaan di Polresta Bandar Lampung sebaiknya dilakukan oleh satu pintu agar pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga Sattahti Polresta Bandar Lampung dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Atau lebih baik jika barang bukti sitaan tersebut dititipkan kepada Rupbasan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan barang-barang sitaan yang seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2015. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Bakir, R. Suyoto. 2009. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Basmanizar, 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- DM, Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kolim. Noor. 2005. *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*. Pusdiklat Pegawai Depertemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Barda Arif. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1990. *Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rajab, Untung S. 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung.
- Remmeling, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Sabuan, Ansori dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
- Triyanto dkk. 2016. *Buku Saku HAM Satuan Tahanan & Barang Bukti (Bekerjasama dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia)*, Komnas HAM, Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yudowidagdo, Hendrastanto dkk. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung RI, KPK RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI No: 2 Tahun 2011, No: KEP/29/A/JA/12/2011, No: KEPB-01/01-55/11/2011, No: M.HH-10.HM.03.02 Tahun 2011, No: 199/KMA/SKB/I Tahun 2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

### **C. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Penyimpanan\\_Benda\\_Sitaan\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Penyimpanan_Benda_Sitaan_Negara), diakses 6 Juni 2017 pukul 16.00

<https://tahanandanbarangbukti.blogspot.co.id/2017/03/tahti-polri.html>, diakses 9 Agustus 2017 pukul 08.06

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e53b67341c54/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan->, diakses 9 Agustus 2017 pukul 09.30

<http://regional.kompas.com/read/2008/03/14/18451785/Polisi.Jual.Barang.Bukti..Di-nonjob-kan>, diakses 24 September 2017 pukul 15.40

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor), diakses 25 September 2017 pukul 23.10

<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>, diakses 21 November 2017 pukul 19.33

<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/06-kebijakan-sitaan-barang-rampasan-dirjen-pemasyarakatan-kemenkumham-ri.pdf>. diakses 06 Juni 2017 pukul 17.00